



P U T U S A N

Nomor 62/Pid.B/2021/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana der
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan seb
berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **NASPIHANI als. INAS Bin M. RIDWAN (A**
Tempat lahir : Martapura
Umur / Tanggal lahir : 43 Tahun / 29 Agustus 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. H. Boejasin No.2 RT.022 RW
Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelai
Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalima
Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Ojek motor

Terdakwa NASPIHANI als. INAS Bin M. RIDWAN (Alm.) ditangkap
tanggal 1 Februari 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangk
Nomor:Sp.Kap/02/II/2021/Reskrim tertanggal 1 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Feb
2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Feb
2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tangga
April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tar
7 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Penga
Negeri sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 62/Pid.B/2021/PI tanggal 8 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.B/2021/PN Pli tanggal 8 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa :
memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NASPIHANI als. INAS Bin M. RIDWAN (Alm.) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair dimaksud.
3. Menyatakan Terdakwa NASPIHANI als. INAS Bin M. RIDWAN (Alm.) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa NASPIHANI als. INAS Bin M. RIDWAN (Alm.) oleh karena itu berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
5. Barang bukti berupa:
 - Uang tunai senilai Rp587.000,00 (lima ratus delapan puluh tujuh Ribu Rupiah).
Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) lembar sobekan kertas yang berisi angka-angka togel.
 - 1 (satu) buah Handphone VIVO Y15 warna biru beserta dengan 1 SIM dengan No. 085248478988
 - 1 (satu) buah Kartu Debit BNI warna Gold.
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya masing-masing menyatakan permohonan keringanan hukuman;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap der tuntutan pidananya dan Terdakwa juga menyatakan tetap der permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa NASPIHANI als. INAS Bin M. RIDWAN (Alm.), j hari Senin, Tanggal 01 Februari 2021 Sekitar jam 17.50 WITA atau seti tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Februari tahun 2021, atau seti tidaknya pada tahun 2021 bertempat di Jl. Niaga RT.01 Kecamatan Pela Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya j suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Ne Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa mendapa dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk perma judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut s dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan mana dilakukan terdakwa seb berikut:

- Berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan bahwa disekita Niaga RT.01 Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah sering diadi perjudian jenis togel dan meresahkan masyarakat sekitar, kemu beranjak dari informasi tersebut Saksi BAMBANG PUJO SAPUTRC BAMBANG HERY SUBAGIYO bersama dengan Saksi HERYA WIDYA PRATAMA Bin SUMANTO (keduanya anggota Sat Res Polres Tanah Laut) melakukan penyelidikan dengan mendatangi ter dimaksud, kemudian Saksi BAMBANG PUJO SAPUTRO dan S HERYANTO WIDYA PRATAMA mendapati Terdakwa sedang di melayani pembelian togel selanjutnya didapati barang bukti berupa t dari pembeli / pemasang togel sebesar Rp587.000,00 (lima ratus del puluh tujuh ribu Rupiah), 1 (satu) buah Handphone Vivo Y15 warna beserta kartu SIM dengan nomor 085248478988 yang digunakan u membuka situs online judi singapura dan 1 (satu) lembar sobekan ke yang berisi angka-angka togel dari pemasang, selajutnya Terda beserta barang bukti diamankan ke Polres Tanah Laut guna pr hukum lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai bandar / pengepul yang mene pemasangan angka togel dari pemasang secara langsung der mendatangi warung milik Terdakwa dan memberikan angka pasar togel yang ditulis pada kertas beserta uang pasangan, selain itu dapat menerima pemesanan pemasangan togel melalui SMS ke n Handphone milik Terdakwa yaitu 085248478988 atau melalui What dengan nomor yang sama dengan mencantumkan angka-an pasangan, kemudian uang pasangannya diserahkan secara lang selanjutnya Terdakwa yang sebelumnya telah mendaftar di situs togel online melalui situs King4D.com dengan menggunakan n Terdakwa dan nomor rekening BNI 85448946 An. NASPIHANI Terda memiliki akun An. ahonk12.
- Bahwa togel SGP yang dijalankan oleh Terdakwa dilakukan pada Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan untuk hari Selasa Jum'at tutup, Judi dijalankan Terdakwa dengan cara masuk ke King4D dengan menggunakan akun An. ahonk12 milik Terda kemudian memasukkan angka-angka dan melakukan transfer rekening yang ada dalam akun tersebut melalui rekening BNI Terdakwa biasanya berkisar antara Rp500.000,00 (lima ratus ribu Ru s/d Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) selanjutnya untuk angka keluar akan ditarik melalui rekening Terdakwa dan diserahkan se langsung, adapun keuntungan yang diperoleh Terdakwa dalam se sebagai Bandar judi togel adalah sekitar Rp500.000,00 (lima ratus Rupiah).
- Bahwa pekerjaan sehari-hari dari Terdakwa adalah jual beli se motor sedangkan perjudian jenis togel SGP (Singapore) dijalankan Terdakwa tersebut merupakan sampingan dan bersifat untung-untui dan tidak memiliki ijin dari pihak berwenang bertujuan me keuntungan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana di Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP.

SUBSIDIAR

Bahwa Terdakwa NASPIHANI als. INAS Bin M. RIDWAN (Alm.), f hari Senin, Tanggal 01 Februari 2021 Sekitar jam 17.50 Wita atau seti tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Februari tahun 2021, atau seti tidaknya pada tahun 2021 bertempat di Jl. Niaga RT.01 Kecamatan Pela



suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa ijin dan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesyarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

- Berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan bahwa disekitar Niaga RT.01 Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah sering diadakan perjudian jenis togel dan meresahkan masyarakat sekitar, kemudian beranjak dari informasi tersebut Saksi BAMBANG PUJO SAPUTRO dan Saksi BAMBANG HERY SUBAGIYO bersama dengan Saksi HERYANTO WIDYA PRATAMA Bin SUMANTO (keduanya anggota Sat Res Polres Tanah Laut) melakukan penyelidikan dengan mendatangi terdakwa dimaksud, kemudian Saksi BAMBANG PUJO SAPUTRO dan Saksi HERYANTO WIDYA PRATAMA mendapati Terdakwa sedang di tempat melayani pembelian togel selanjutnya didapati barang bukti berupa uang dari pembeli / pemasang togel sebesar Rp587.000,00 (lima ratus delapan puluh tujuh ribu Rupiah), 1 (satu) buah Handphone Vivo Y15 warna hitam beserta kartu SIM dengan nomor 085248478988 yang digunakan untuk membuka situs online judi singapura dan 1 (satu) lembar sobekan kertas yang berisi angka-angka togel dari pemasang, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Tanah Laut guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai bandar / pengepul yang menebar pemasangan angka togel dari pemasang secara langsung dengan mendatangi warung milik Terdakwa dan memberikan angka pasaran togel yang ditulis pada kertas beserta uang pasangan, selain itu terdakwa dapat menerima pemesanan pemasangan togel melalui SMS ke nomor Handphone milik Terdakwa yaitu 085248478988 atau melalui WhatsApp dengan nomor yang sama dengan mencantumkan angka-angka pasangan, kemudian uang pasangannya diserahkan secara langsung selanjutnya Terdakwa yang sebelumnya telah mendaftar di situs togel online melalui situs King4D.com dengan menggunakan nama Terdakwa dan nomor rekening BNI 85448946 An. NASPIHANI Terdakwa memiliki akun An. ahonk12.



- Bahwa togel SGP yang dijalankan oleh Terdakwa dilakukan pada Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan untuk hari Selasa Jum'at tutup, Judi dijalankan Terdakwa dengan cara masuk ke King4D dengan menggunakan akun An. ahonk12 milik Terdakwa kemudian memasukkan angka-angka dan melakukan transfer rekening yang ada dalam akun tersebut melalui rekening BNI. Terdakwa biasanya berkisar antara Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) s/d Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) selanjutnya untuk angka yang keluar akan ditarik melalui rekening Terdakwa dan diserahkan secara langsung, adapun keuntungan yang diperoleh Terdakwa dalam sebulan sebagai Bandar judi togel adalah sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah).
- Bahwa perjudian jenis togel SGP (Singapore) dijalankan oleh Terdakwa tersebut bersifat untung-untungan dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang bertujuan mencari keuntungan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HERYANTO WIDYA PRATAMA Bin SUMANTO**, dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangannya adalah yang sebenarnya;
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 1 Februari 2021 sekitar jam 10.00 WIB di sebuah warung Jl. Niaga Rt.01 Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Saksi bersama dengan Sdr. Bambang Pujo Saputro dan anggota yang lain telah mengamankan Terdakwa NASPIHANI als. INAS Bin M. RIDWAN (P) karena telah melakukan permainan judi jenis togel, tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
 - Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang meresah dengan adanya perjudian tersebut, sekitar 1 (satu) minggu melakukan penyelidikan, kemudian Saksi dan anggota yang mengamankan Terdakwa NASPIHANI als. INAS Bin M. RIDWAN (P) beserta barang buktinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Uang tunai senilai Rp587.000,00 (lima ratus delapan puluh tujuh ribu Rupiah);
 2. 1 (satu) lembar sobekan kertas yang berisi angka-angka togel;
 3. 1 (satu) buah Handphone VIVO Y15 warna biru beserta dengan nomor simcard terpasang 085248478988;
 4. 1(satu) buah kartu debit BNI warna Gold;
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi jenis togel ters sebagai Bandar/pengepul/melayani pembeli atau pemasang togel para pembeli.
 - Bahwa setelah diperiksa, ternyata 1(satu) buah Handphone VIVO warna biru barang bukti tersebut berisi Akun judi online.
 - Bahwa uang barang bukti tersebut merupakan uang dari orang-orang yang membeli melalui Terdakwa yang akan disetor oleh Terdakwa melalui ATM BNI.
 - Bahwa sepengetahuan Saksi permainan judi tersebut jenis Togel Singapura.
 - Bahwa dalam rekapan ada sekitar 5 (lima) orang yang membeli togel melalui Terdakwa.
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa ada mempunyai Akun judi dengan nama Terdakwa sendiri.
 - Bahwa dalam permainan judi togel ini Terdakwa ada mendapatkan keuntungan;
 - Bahwa sebelum kejadian ini pekerjaan Terdakwa swasta (tukang ojek).
 - Bahwa permainan judi jenis togel tersebut tidak dapat dipisahkan dari kemenangannya, namun hanya bersifat untung-untungan saja.
 - Bahwa sepengetahuan Saksi kalau ada orang yang akan membeli togel tinggal bilang kepada Terdakwa, kemudian membayarnya, setelah itu Terdakwa yang akan mengirim melalui online.
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk bermain judi togel dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan, posisi uang dan catatan barang bukti ada di dalam kantong celana milik Terdakwa, sedangkan handphone ada di tangan Terdakwa.
 - Bahwa sepengetahuan Saksi dari permainan judi jenis togel ters Terdakwa mendapatkan keuntungan dari Akun sebanyak 5 (lima) ribu Rupiah.



persen, kemudian kalau ada yang dapat, Terdakwa dapat juga orang yang mendapat tersebut.

- Bahwa permainan judi jenis togel tersebut bukan merupakan pekerjaan utama dari Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan keberatan atas keterangannya.

2. BAMBANG PUJO SAPUTRO Bin BAMBANG HERY SUBAGIYO, dibuat sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah yang sebenarnya.
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah pada hari Senin, tanggal 1 Februari 2021 sekitar jam 17.50 WITA di sekitar warung Jl. Niaga RT.01 Kelurahan Pelaihari, Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, Saksi bersama dengan Sdr. Heryanto anggota yang lain telah mengamankan Terdakwa NASPIHANI INAS Bin M. RIDWAN (Alm.) karena telah melakukan permainan jenis togel, tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang meresah dengan adanya perjudian tersebut, sekitar 1 (satu) minggu Saksi melakukan penyelidikan, kemudian Saksi dan anggota yang lain mengamankan Terdakwa NASPIHANI als. INAS Bin M. RIDWAN (Alm.) beserta barang buktinya.
- Bahwa pada saat itu telah diamankan barang bukti berupa:
 1. Uang tunai senilai Rp587.000,00 (lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
 2. 1(satu) lembar sobekan kertas yang berisi angka-angka togel.
 3. 1 (satu) buah Handphone VIVO Y15 warna biru beserta dengan nomor simcard terpasang 085248478988.
 4. 1(satu) buah kartu debit BNI warna Gold.
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut.
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi jenis togel tersebut sebagai Bandar/pengepul/melayani pembeli atau pemasang togel para pembeli.
- Bahwa setelah diperiksa, ternyata 1 (satu) buah Handphone VIVO warna biru barang bukti tersebut berisi Akun judi online.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang barang bukti tersebut merupakan uang dari orang-orang yang membeli melalui Terdakwa yang akan disetor oleh Terdakwa melalui ATM BNI.
- Bahwa sepengetahuan Saksi permainan judi tersebut jenis Togel Singapura.
- Bahwa dalam rekapan ada sekitar 5 (lima) orang yang membeli tiket melalui Terdakwa.
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa ada mempunyai Akun Facebook nama Terdakwa sendiri.
- Bahwa dalam permainan judi togel ini Terdakwa ada mendapatkan keuntungan.
- Bahwa sebelum kejadian ini pekerjaan Terdakwa swasta (tukang ojek).
- Bahwa Permainan judi jenis togel tersebut tidak dapat dipastikan kemenangannya, namun hanya bersifat untung-untungan saja.
- Bahwa sepengetahuan Saksi kalau ada orang yang akan membeli tiket tinggal bilang kepada Terdakwa, kemudian membayarnya, setelah itu Terdakwa yang akan mengirim melalui online.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk bermain judi togel di pihak yang berwenang.
- Bahwa sepengetahuan Saksi permainan judi jenis togel tersebut dilakukan oleh Terdakwa seminggu 5 (lima) kali.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan, posisi uang dan catatan barang bukti ada di dalam kantong celana milik Terdakwa, sedangkan handphone ada di tangan Terdakwa.
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari permainan judi jenis togel tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan dari Akun sebanyak 5 (lima) persen, kemudian kalau ada yang dapat, Terdakwa dapat juga mengajak orang yang mendapat tersebut.
- Bahwa permainan judi jenis togel tersebut bukan merupakan pekerjaan utama dari Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terjadi sehubungan dengan perkara ini adalah pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2021 sekitar jam 17.50 WITA di sebuah warung Niaga RT.01 Kelurahan Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, saya telah diamankan oleh pihak Kepolisian, karena telah melakukan permainan judi jenis togel, tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis togel tersebut sekitar 1 (satu) tahun.
- Bahwa pada awalnya Terdakwa mempunyai situs yang diajari oleh teman, kemudian Terdakwa membuat akun sendiri, setelah itu Terdakwa menjual tunai sendiri, selanjutnya teman-teman ikut.
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan ada diamankan barang bukti sebagai berikut:
 1. Uang tunai senilai Rp587.000,00 (lima ratus delapan puluh tujuh Rupiah);
 2. 1 (satu) lembar sobekan kertas yang berisi angka-angka togel;
 3. 1(satu) buah Handphone VIVO Y15 warna biru beserta dengan nomor simcard terpasang 085248478988;
 4. 1(satu) buah kartu debit BNI warna Gold;
- Bahwa Terdakwa benar mengenal barang bukti yang diajukan persidangan tersebut.
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel seminggu 5 (lima) kali.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau ada orang yang kena karena membeli Akun milik Terdakwa dan saldo akan bertambah, sedangkan yang kena mengetahui sendiri karena melihat di youtube.
- Bahwa ada perjanjian antara Terdakwa dengan pembeli, kalau ada yang dapat, kemudian Akun tidak mau membayar, Terdakwa juga tidak mau membayar.
- Bahwa setiap melakukan permainan judi jenis togel tersebut, Terdakwa keuntungan cukup untuk membeli rokok saja.
- Bahwa sebelum diamankan oleh Polisi, Terdakwa bekerja di show room mobil dan tukang ojek.
- Bahwa permainan judi jenis togel tersebut tidak dapat dipastikan untuk menang, namun hanya bersifat untung-untungan saja.
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa merasa bersalah dan menyesal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam sehari yang membeli togel kepada saya tidak menentu, bi (lima) orang.
- Bahwa Terdakwa juga ada menawarkan kepada teman-teman kalau yang mau ikut.
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa hanya ada permainan judi jenis togel saja.
- Bahwa setiap harinya keuntungan Terdakwa dalam permainan judi togel tersebut tidak menentu, paling sekitar Rp100.000,00 (seratus Rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi jenis togel ini.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai senilai Rp587.000,00 (lima ratus delapan puluh tujuh Rupiah);
2. 1 (satu) lembar sobekan kertas yang berisi angka-angka togel;
3. 1 (satu) buah Handphone VIVO Y15 warna biru beserta dengan nomor simcard terpasang 085248478988;
4. 1 (satu) buah kartu debit BNI warna Gold;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang merasa resah pada hari Senin, tanggal 1 Februari 2021 sekitar jam 17.50 WITA di sekitar warung Jl. Niaga RT.01 Kelurahan Pelaihari, Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa NASPIHANI als. INAS Bin M. RIDWAN (Alm.) beserta barang bukti karena telah melakukan permainan judi jenis togel, tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat itu telah diamankan barang bukti berupa:
 1. Uang tunai senilai Rp587.000,00 (lima ratus delapan puluh tujuh Rupiah);
 2. 1 (satu) lembar sobekan kertas yang berisi angka-angka togel;
 3. 1 (satu) buah Handphone VIVO Y15 warna biru beserta dengan nomor simcard terpasang 085248478988; dan
 4. 1 (satu) buah kartu debit BNI warna Gold;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana posisi uang dan catatan barang bukti ada di kantong celana Terdakwa, sedangkan *handphone* ada di tangan Terdakwa;

- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi jenis togel tersebut sebagai Bandar/pengepul/melayani pembeli atau pemasang togel dari para pembeli;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis togel tersebut selama sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa mempunyai situs yang diajari oleh terdakwa kemudian Terdakwa membuat akun sendiri, setelah itu Terdakwa menjual sendiri, selanjutnya teman-teman ikut;
- Bahwa setelah diperiksa, ternyata 1 (satu) buah *Handphone* VIVO warna biru barang bukti tersebut berisi akun judi *online*, dimana Terdakwa mempunyai akun atas nama Terdakwa sendiri;
- Bahwa permainan judi tersebut jenis togel Singapura, dimana tidak dapat dipastikan kemenangannya, namun hanya bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa Terdakwa ada menawarkan kepada teman-teman kalau ada yang mau ikut, apabila ada orang yang akan membeli togel dapat langsung menghubungi Terdakwa, kemudian membayarnya, setelah itu Terdakwa yang akan mengirim melalui *online*;
- Bahwa Terdakwa akan mengetahui apabila ada orang yang kena (menang) karena membuka akun milik Terdakwa, kemudian saldo akan bertambah sedangkan yang kena (menang) dapat mengetahui sendiri dengan menyaksikan secara langsung di situs *Youtube*;
- Bahwa dalam rekapan ada sekitar 5 (lima) orang yang membeli togel melalui Terdakwa;
- Bahwa dalam permainan judi togel tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan dari akun sebanyak 5 (lima) persen, kemudian kalau ada yang dapat, Terdakwa dapat juga dari orang yang mendapat tersebut;
- Bahwa setiap harinya keuntungan Terdakwa dalam permainan judi togel tersebut tidak menentu, paling sekitar Rp100.000,00 (seratus Rupiah), cukup untuk membeli rokok saja;
- Bahwa uang barang bukti tersebut merupakan uang dari orang-orang yang membeli melalui Terdakwa yang akan disetor oleh Terdakwa melalui rekening BNI;
- Bahwa sebelum kejadian ini Terdakwa bekerja di *showroom* mobil menjadi tukang ojek, sementara permainan judi jenis togel tersebut baru merupakan pekerjaan utama dari Terdakwa;



- Bahwa judi jenis togel tersebut dilakukan oleh Terdakwa seminggu 5 (lima) kali dan untuk bermain judi togel tersebut Terdakwa tidak memiliki izin pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim harus mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwa kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, sehingga sebagai konsekuensi dari pembuktiannya, Hakim diwajibkan untuk membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila dakwaan primair tidak terbukti barulah dakwaan subsideritas akan dibuktikan. Namun demikian, apabila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsideritas tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang siapa;*
2. *Tanpa mendapat izin;*
3. *Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim harus mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan istilah “Barang Siapa” adalah seseorang atau sekelompok orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan Terdakwa NASPIHANI als. INAS Bin M. RIDWAN (Alm.) dengan ider tersebut di atas, sebagaimana diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan, beserta berkas perkara atas nama Terdakwa, keterangan Saksi-saksi di bawah sumpah di persidangan, serta Terdakwa juga telah mengakui secara sah bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error personae) yang dapat mempengaruhi hasil persidangan.



Menimbang, bahwa namun demikian untuk menyatakan bahwa Terdakwa sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, maka harus dibuktikan dulu tindak pidana apa yang dilakukannya, maka karenanya Majelis Hakim membuktikan lebih dulu tindak pidana tersebut;

Ad.2. Unsur "*Tanpa mendapat izin*";

Menimbang, bahwa pembuktian komponen unsur "*tanpa mendapat*" tersebut haruslah ditujukan terhadap unsur selanjutnya yaitu perbuatan "*deliberate sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*tanpa mendapat*" adalah tidak berwenang atau tanpa izin atau tanpa surat izin yang diberikan pihak yang berwenang, sehingga yang dikehendaki unsur ini adalah suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai Perjudian yang diselenggarakan secara melawan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diketahui secara umum, Negara Republik Indonesia melarang dan tidak melegalkan tindakan Perjudian dalam bentuk apapun, karenanya tak satupun bentuk permainan judi akan diizinkan di wilayah Republik Indonesia. Dengan demikian dapatlah dipastikan bahwa semua permainan judi yang diadakan di Indonesia adalah tanpa hak dan ilegal karena tidak akan ada izin yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang merasa resah, pada hari Senin, tanggal 1 Februari 2021 sekitar jam 11.00 WIB di sebuah warung Jl. Niaga RT.01 Kelurahan Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa NASPIHANI als. INAS Bin M. RIDWAN (Alm.) beserta barang bukti berupa:

1. Uang tunai senilai Rp587.000,00 (lima ratus delapan puluh tujuh Rupiah);
2. 1 (satu) lembar sobekan kertas yang berisi angka-angka togel;
3. 1 (satu) buah *Handphone* VIVO Y15 warna biru beserta dengan nomor *simcard* terpasang 085248478988; dan
4. 1 (satu) buah kartu debit BNI warna Gold;

dimana posisi uang dan catatan barang bukti ada di kantong celana Terdakwa, sedangkan *handphone* ada di tangan Terdakwa, karena itu



melakukan permainan judi jenis togel, yang juga Terdakwa akui bahwa perbuatan tersebut adalah tanpa seizin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terhadap perbuatan Terdakwa tersebut Majelis menyatakan cukup beralasan bahwa unsur "*tanpa mendapat izin*" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "*Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*";

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari komponen unsur yang bersifat alternatif yakni "*dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian*" atau "*dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu*", yang memiliki makna bahwa hanya satu pilihan yang perlu dibuktikan dan Majelis dapat memilih salah satu komponen unsur mana yang akan dipertimbangkan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelumnya terlebih dahulu Majelis harus mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa termasuk ke dalam permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang merasa resah, pada hari Senin, tanggal 1 Februari 2021 sekitar jam 11.00 WITA di sebuah warung Jl. Niaga RT.01 Kelurahan Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa NASPIHANI als. INAS Bin M. RIDWAN (Alm.) beserta barang bukti berupa:

1. Uang tunai senilai Rp587.000,00 (lima ratus delapan puluh tujuh Ribu);
2. 1 (satu) lembar sobekan kertas yang berisi angka-angka togel;
3. 1 (satu) buah *Handphone* VIVO Y15 warna biru beserta dengan nomor *simcard* terpasang 085248478988; dan
4. 1 (satu) buah kartu debit BNI warna Gold;

dimana posisi uang dan catatan barang bukti ada di kantong celana milik Terdakwa, sedangkan *handphone* ada di tangan Terdakwa, karena itu Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis togel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi mer



kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk se pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian segala pertaruhan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dapat kita bahwa dalam permainan judi yang mendasarkan pengharapan kemenangan yang umumnya bergantung pada nasib untung-untungan, dan pengharapan jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, di persidangan juga diakui Terdakwa bahwa permainan judi jenis togel tersebut tidak dapat dipastikan untuk menang, namun hanya bersifat untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa untuk menerangkan yang dimaksud “*deliberate*”, dalam hukum pidana dikenal adanya 2 (dua) aliran teori kesengajaan yaitu *teori kehendak* dan *teori pengetahuan*. Menurut teori keherkesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan dimana unsur kesengajaan dititik beratkan pada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat, sedangkan menurut teori pengetahuan, kesengajaan dimaksudkan suatu kehendak untuk berbuat yang dititikberatkan kepada yang diketahui pada waktu berbuat termasuk pengetahuan mengenai sebab akibat yang akan ditimbulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan jelas terlihat Terdakwa telah mengetahui apa yang ia lakukan, yang dalam ini menawarkan kepada teman-teman kalau ada yang mau ikut, apabila orang yang akan membeli togel dapat langsung menghubungi Terdakwa kemudian membayarnya, setelah itu Terdakwa yang akan mengirim melalui *online*, akan tetapi dikarenakan memiliki tujuan ingin mendapat tambahan penghasilan, Terdakwa tetap melakukan hal tersebut dan hal ini dapat diartikan bahwa disamping mengetahui, Terdakwa juga menghendaki perbuatan tersebut. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyimpulkan unsur “*dengan sengaja*”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam hal ini komponen unsur “*menawarkan memberi kesempatan untuk permainan judi*” haruslah mengacu pada komponen unsur lainnya yaitu “*menjadikan sebagai pencarian*”;

Menimbang, bahwa menurut fakta yang terungkap di persidangan peran Terdakwa dalam permainan judi jenis togel tersebut sebagai



Menimbang, bahwa Terdakwa ada menawarkan kepada teman-teman kalau ada yang mau ikut, apabila ada orang yang akan membeli togel langsung menghubungi Terdakwa, kemudian membayarnya, setelah Terdakwa yang akan mengirim melalui *online*;

Menimbang, bahwa Terdakwa akan mengetahui apabila ada orang yang kena (menang) karena membuka akun milik Terdakwa, kemudian saldo yang bertambah, sedangkan yang kena (menang) dapat mengetahui sendiri dengan menyaksikan secara langsung di situs *Youtube*;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan permainan judi togel tersebut sudah sekitar 1 (satu) tahun, yang pada awalnya Terdakwa mempunyai situs yang diajari oleh teman, kemudian Terdakwa membuat sendiri, setelah itu Terdakwa menyeter tunai sendiri, selanjutnya teman-teman ikut;

Menimbang, bahwa dalam permainan judi togel tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan dari akun sebanyak 5 (lima) persen, kemudian kalau ada yang dapat, Terdakwa dapat juga dari orang yang mendapat tersebut;

Menimbang, bahwa setiap harinya keuntungan Terdakwa dari permainan judi jenis togel tersebut tidak menentu, sekitar Rp100.00 (seratus ribu Rupiah), cukup untuk membeli rokok saja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mata pencaharian” adalah pekerjaan yang menjadi pokok penghidupan yang dikerjakan sehari-hari, yang dilakukan secara kontinyu;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian ini Terdakwa bekerja di *showroom* mobil dan menjadi tukang ojek, sementara permainan judi jenis togel tersebut bukan merupakan pekerjaan utama dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan permainan memberikan kesempatan pada orang lain untuk permainan judi tersebut Majelis berpendapat bahwa itu tidak dijadikan sebagai mata pencarian Terdakwa sehingga dengan demikian unsur “*menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian*” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP tidak seluruhnya dapat terpenuhi yaitu tidak terpenuhinya unsur “*menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian*” sebagaimana tidak didakwakan dalam dakwaan primair oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, maka tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan



primair tersebut tidak terbukti dan Terdakwa haruslah diputus bebas dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidi sebagaimana didakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yaitu F 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *"Barang siapa";*
2. *"Tanpa mendapat izin";*
3. *"Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara";*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur *"Barang siapa";*

Menimbang, bahwa unsur *"barang siapa"* telah dipertimbangkan dan dibuktikan Majelis Hakim saat mempertimbangkan dan membuktikan unsur *"barang siapa"* dalam dakwaan primair dimana unsur ini telah terpenuhi terbukti, oleh karena itu maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan dalam mempertimbangkan dan membuktikan unsur *"barang siapa"* dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur *"barang siapa"* telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur *"Tanpa mendapat izin";*

Menimbang, bahwa pembuktian komponen unsur *"tanpa mendapat izin"* tersebut haruslah ditujukan terhadap unsur selanjutnya yaitu perbuatan *"dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara";*

Menimbang, bahwa unsur *"tanpa mendapat izin"* telah dipertimbangkan dan dibuktikan Majelis Hakim saat mempertimbangkan dan membuktikan unsur tersebut dalam dakwaan primair, dimana unsur ini telah terpenuhi dan terbukti oleh karena itu maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan dalam mempertimbangkan dan membuktikan unsur *"tanpa mendapat izin"* dalam dakwaan subsidair ini;



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “*tanpa mendapat*” ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “*Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sen turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari komponen unsur yang bersifat alternatif yakni “*dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi*” atau “*dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*”, yang memiliki makna bahwa hanya salah satu pilihan yang perlu dibuktikan Majelis dapat memilih langsung komponen unsur mana yang akan dipertimbangkan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur “*dengan sengaja*” telah dipertimbangkan dan dibuktikan Majelis Hakim saat mempertimbangkan dan membuktikan unsur tersebut dalam dakwaan primair, dimana unsur ini telah terpenuhi dan terbukti oleh karena itu maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan dalam mempertimbangkan dan membuktikan unsur “*dengan sengaja*” dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang merasa resah, pada hari Senin, tanggal 1 Februari 2021 sekitar jam 11.00 WITA di sebuah warung Jl. Niaga RT.01 Kelurahan Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa NASPIHANI als. INAS Bin M. RIDWAN (Alm.) beserta barang bukti berupa:

1. Uang tunai senilai Rp587.000,00 (lima ratus delapan puluh tujuh Rupiah);
2. 1 (satu) lembar sobekan kertas yang berisi angka-angka togel;
3. 1 (satu) buah *Handphone* VIVO Y15 warna biru beserta dengan nomor *simcard* terpasang 085248478988; dan
4. 1 (satu) buah kartu debit BNI warna Gold;

dimana posisi uang dan catatan barang bukti ada di kantong celana Terdakwa, sedangkan *handphone* ada di tangan Terdakwa, karena terdakwa



Menimbang, bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi jenis 1 tersebut sebagai bandar/pengepul/melayani pembeli atau pemasang togel para pembeli;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada menawarkan kepada teman-teman kalau ada yang mau ikut, apabila ada orang yang akan membeli togel langsung menghubungi Terdakwa, kemudian membayarnya, setelah Terdakwa yang akan mengirim melalui *online*;

Menimbang, bahwa Terdakwa akan mengetahui apabila ada orang yang kena (menang) karena membuka akun milik Terdakwa, kemudian saldo yang bertambah, sedangkan yang kena (menang) dapat mengetahui sendiri dengan menyaksikan secara langsung di situs *Youtube*;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan permainan judi togel tersebut sudah sekitar 1 (satu) tahun, yang pada awalnya Terdakwa mempunyai situs yang diajari oleh teman, kemudian Terdakwa membuat sendiri, setelah itu Terdakwa menyettor tunai sendiri, selanjutnya teman-teman ikut;

Menimbang, bahwa dalam permainan judi togel tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan dari akun sebanyak 5 (lima) persen, kemudian keuntungan ada yang dapat, Terdakwa dapat juga dari orang yang mendapat tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa itu telah memenuhi unsur “*dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi*”;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP dipertimbangkan dinyatakan terbukti, maka perbuatan Terdakwa yaitu “*dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi*” telah terjadi dan pelakunya adalah Terdakwa NASPIHANI als. INAS Bin M. RIDWAN (Alm.), sehingga unsur “*barang siapa*” dapat dibuktikan pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan bersamaan dengan



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp587.000,00 (lima ratus delapan puluh tujuh ribu Rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar sobekan kertas yang berisi angka-angka togel;
- 1 (satu) buah *handphone* VIVO Y15 warna biru beserta dengan kartu dengan No.085248478988; dan
- 1 (satu) buah kartu debit BNI warna gold;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana n haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NASPIHANI als. INAS Bin M. RIDWAN** (**A**) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tti pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **NASPIHANI als. INAS Bin M. RIDWAN** (**A**) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tti pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam F 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidiair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai senilai Rp587.000,00 (lima ratus delapan puluh tujuh Rupiah).

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar sobekan kertas yang berisi angka-angka togel;
- 1 (satu) buah Handphone VIVO Y15 warna biru beserta dengan 1 SIM dengan No. 085248478988;
- 1 (satu) buah Kartu Debit BNI warna Gold;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelabuhan, pada hari **Senin, tanggal 3 Mei 2021**, oleh **Ketua Hakim** **RAYSHA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ARIFIN BUDIMAN, S.H.**, **YUSTISIA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LARASATI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucap dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 5 Mei 2021** Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu **SULISTIYANTO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelas serta dihadiri oleh **SU'UDI, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa se telekonferensi.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARIFIN BUDIMAN, S.H.

RAYSHA, S.H.

YUSTISIA LARASATI, S.H.

Panitera Pengganti

SULISTIYANTO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)